



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pengangkatan Perangkat Desa adalah suatu proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi.
19. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa.
20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim untuk memperoleh calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi menjadi perangkat desa.
22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.

23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti seleksi.
24. Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mutasi jabatan Perangkat Desa; dan
- c. pemberhentian Perangkat Desa.

## BAB III

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan perangkat desa terdiri atas:
  - a. seleksi Calon;
  - b. penetapan Perangkat Desa; dan
  - c. pelantikan Perangkat Desa.
- (2) Seleksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penjaringan Bakal Calon;
  - c. penyaringan Calon;
  - d. pelaksanaan seleksi; dan
  - e. pelaporan hasil seleksi oleh Tim kepada Kepala Desa.
- (3) Penetapan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahapan :
  - a. konsultasi hasil seleksi oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - b. rekomendasi tertulis Camat kepada Kepala Desa; dan
  - c. penerbitan keputusan pengangkatan perangkat desa.
- (4) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang kepala desa.

#### Pasal 4

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum mulai pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua  
Persiapan Seleksi Calon

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Seleksi Calon yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa;
  - d. 1 (satu) orang dari unsur Karang Taruna Tingkat Desa; dan
  - e. 1 (satu) orang dari unsur Ketua Rukun Warga (RW).
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan seleksi Calon.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan seleksi Calon;
  - b. menetapkan jadwal tahapan seleksi Calon;
  - c. menyusun rencana Anggaran dan Biaya seleksi Calon;
  - d. bersikap profesional, obyektif dan netral;
  - e. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
  - f. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon :
    1. mengumumkan lowongan Perangkat Desa secara tertulis di seluruh Dusun; dan
    2. menerima pendaftaran Bakal Calon.
  - g. melaksanakan penyaringan Calon :
    1. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
    2. menetapkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi; dan
    3. mengumumkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi.
  - h. melaksanakan kerjasama pelaksanaan seleksi berupa seleksi praktek komputer dan seleksi tertulis bagi Calon dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan kepemimpinan;
  - i. mengumumkan hasil seleksi Calon kepada masyarakat di tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - j. membuat berita acara hasil seleksi; dan
  - k. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 6

Tim menyusun jadwal tahapan seleksi Calon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Tim.

### Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

## Pasal 7

- (1) Tim mulai melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran.
- (2) Tim menerima pendaftaran Bakal Calon dari penduduk desa setempat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang untuk satu formasi jabatan perangkat desa.
- (4) Bakal Calon melaksanakan pendaftaran melalui Tim dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan dibatasi 1 (satu) orang hanya mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (5) Tim menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.
- (6) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Tim memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak diperoleh 2 (dua) orang Bakal Calon, maka seleksi Calon pada formasi jabatan dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan dikemudian hari yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

### Bagian Keempat Penyaringan Calon

## Pasal 8

- (1) Tim melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang terdiri atas :
  - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. surat keterangan bertempat tinggal paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat mengetahui Kepala Desa;
  - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
  - f. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - g. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
  - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - j. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - k. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - l. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - m. surat cuti dari Camat bagi anggota BPD;
  - n. surat cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - o. surat cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun) yang mendaftar formasi jabatan Sekretaris Desa.
- (2) BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, jika diangkat menjadi Perangkat Desa maka harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya sebagai BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - (3) Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun jika diangkat menjadi Sekretaris Desa maka harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.

#### Pasal 9

Terhadap dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), jika dipandang perlu oleh Tim dapat dilakukan klarifikasi faktual kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan dokumen.

#### Pasal 10

- (1) Dari hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon, Tim membuat Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan menetapkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Tim mengumumkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dengan menempel pada tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Seleksi bagi Calon

Pasal 11

- (1) Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) berhak mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh perseratus);
  - b. ujian praktek komputer dengan bobot nilai 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. ujian tertulis dengan bobot nilai 60% (enam puluh perseratus).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Tim bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah perguruan tinggi atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi bagi Calon.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat daerah yang membidangi Desa.

Pasal 12

- (1) Tim dan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyepakati segala hal dalam penyelenggaraan seleksi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Jadwal dan tata tertib seleksi disampaikan oleh Tim kepada Calon dan diumumkan dengan menempel pada tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi diselenggarakan oleh Tim bersama pihak ketiga dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai dan peringkat Calon yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan terendah.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan seleksi ulang untuk Calon tersebut pada hari itu juga.
- (4) Tim mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat dengan menempel pada tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

Tim membuat Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa dan melaporkan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam pada hari pelaksanaan seleksi.

Bagian Keenam  
Penetapan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Perangkat Desa dengan ketentuan yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya laporan dari Tim.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan Calon dan prosedur seleksi yang ditentukan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan kembali seleksi Calon.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil seleksi.

Bagian Ketujuh  
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa menjalankan jabatan setelah diambil sumpah/ janji dan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan  
Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pengangkatan perangkat desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk :
  - a. honorarium tim;
  - b. biaya jasa konsultan (pihak ketiga);
  - c. biaya alat tulis kantor;
  - d. biaya dekorasi (spanduk/ MMT) dan dokumentasi;
  - e. biaya penggandaan/ foto copy;
  - f. biaya makan minum rapat/ sosialisasi; dan
  - g. biaya pelantikan;

- (3) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan standar indeks harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

### BAB III MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa kecuali jabatan Kepala Dusun.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Kepala Desa definitif.
- (3) Mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa hanya dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan setara.

#### Pasal 19

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa dan kajian mutasi Perangkat Desa;
  - b. hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap mutasi jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi oleh Kepala Desa; dan
  - d. berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan mutasi jabatan.

### BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

#### Pasal 20

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang;
  - b. tertangkap tangan dan ditahan yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang;
  - c. ditetapkan sebagai terdakwa yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang; dan
  - d. terkena sanksi administrasi karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa definitif dan dapat dilaksanakan juga oleh Penjabat Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan konsultasi kepada Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang lain ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.

#### Pasal 21

Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD;
- b. Kepala Desa memberikan teguran lisan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan Surat Peringatan I (kesatu) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan I (kesatu) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan Surat Peringatan II (kedua) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan II (kedua) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan Surat Peringatan III (ketiga) secara tertulis kepada yang bersangkutan; dan
- f. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan III (ketiga) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melaksanakan pemberhentian sementara terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa definitif dan dapat dilaksanakan juga oleh Penjabat Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

### Pasal 23

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan, maka Kepala Desa dapat melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan.

### Pasal 24

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD;
- b. Kepala Desa melaksanakan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah koordinasi dengan BPD;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- e. berdasarkan rekomendasi Camat yang berupa persetujuan, maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. berdasarkan rekomendasi Camat yang berupa penolakan, maka Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
- g. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- h. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf g disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

### Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, atau diberhentikan karena habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

### Pasal 26

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur staf Perangkat Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01-09-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada Tanggal 02-09-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 38